

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BURUH *OUTSOURCING* DI KOTA SEMARANG

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**



Disusun oleh :

ALOYSIUS IVAN KENDRA

05.20.0007

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2009

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL

"Perlindungan Hukum Bagi Buruh *Outsourcing* di Kota Semarang"

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :

ALOYSIUS IVAN KENDRA

05.20.0007

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Yovita Indrayati, S.H.,M.Hum

058.1.1994.162.1

ABSTRAKSI

Penulisan Skripsi yang berjudul ” **Perlindungan Hukum Bagi Buruh *Outsourcing* di Kota Semarang** ” ini dilatarbelakangi adanya fenomena penggunaan buruh *outsourcing*. Fenomena tersebut dipicu karena adanya pengaturan buruh *outsourcing* di dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 yang sebelumnya tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1969 lahirnya UU No. 13 tahun 13 ini membawa beberapa perubahan yang cukup mendasar dalam bidang perlindungan hukum bagi buruh. Skripsi ini akan membahas tiga permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan dan pelaksanaan perlindungan pengupahan dan Jamsostek bagi buruh *outsourcing* pada perusahaan *outsourcing* di Kota Semarang, bagaimana sistem pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang dalam pelaksanaan perlindungan hukum buruh *outsourcing* di Kota Semarang, dan hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang dalam melakukan pengawasan pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum buruh *outsourcing* di Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini membutuhkan data primer yang diperoleh dengan cara studi lapangan, sedangkan untuk data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen), Peraturan Daerah (Perda), dan Peraturan Walikota, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti peraturan yang berlaku baik di tingkat pusat maupun tingkat propinsi.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa mengenai pengaturan, pelaksanaan dan perlindungan hukum untuk pengupahan dan Jamsostek ini berpedoman pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek. Pengawasan pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum dilakukan oleh instansi pemerintah yaitu Disnakertrans Kota Semarang. Pengawasan yang dilakukan Disnakertrans adalah pengawasan represif yaitu pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada begitu juga dengan pengaturannya. Pengawasan dan pengaturan ditunjukan terutama untuk pemenuhan kewajiban pihak perusahaan kepada pekerjanya. Dasar dari pengawasan dan pengaturan serta pelaksanaan perlindungan hukum dimulai dari perjanjian kerja antara pihak pengusaha dan buruh. Jadi mulai dari pembuatan perjanjian kerja, pengupahan, jamsostek, hak-hak yang diperoleh, kewajiban dengan tujuan agar pihak buruh tidak dirugikan. Selain itu pihak Disnakertrans juga seringkali menghimbau pihak buruh untuk membaca terlebih dahulu perjanjian kerja tersebut sebelum ditandatangani. Mengenai perundang-undangan pendukungnya biasanya berupa SK Menteri dan Peraturan Pemerintah. Mengenai hambatan-hambatan yang ada dalam pengaturan, pelaksanaan dan perlindungan hukum untuk pengupahan dan Jamsostek ini lebih kepada SDM dari pihak pemerintah yaitu pihak dari Disnakertrans Kota Semarang, partisipasi serta kerjasamanya dari buruh *outsourcing* tersebut guna meminimalkan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pengusaha dan perusahaan *outsourcing* dan sistem hukum atau aturannya yang tidak jelas karena pihak Disnakertrans Kota Semarang hanya menunggu adanya aduan terjadinya pelanggaran.

Kata Kunci : pengaturan, pelaksanaan dan perlindungan hukum, pengupahan, Jamsostek, buruh *outsourcing*, Kota Semarang.

Motto :

- **Selalu mencoba untuk berpikir yang positif.**
- **Jangan pernah menyerah selama kesempatan masih ada.**
- **Yang membuat sesuatu menjadi istimewa, bukanlah apa yang kita perjuangkan untuk mendapatkannya, tetapi apa yang kita rasakan bila kehilangannya.**

Persembahan untuk :

- **Alm. Papaku yang telah di surga**
- **Mamaku tercinta**
- **Dea dan Marsha adik tercinta**
- **Sahabatku**

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul : ” Perlindungan Hukum Bagi *Outsourcing* di Kota Semarang ”. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang pengaturan dan pelaksanaan perlindungan pengupahan dan Jamsostek bagi buruh *outsourcing* pada perusahaan *outsourcing* di Kota Semarang; sistem pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang dalam pelaksanaan perlindungan hukum buruh *outsourcing* di Kota Semarang; dan hambatan–hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang dalam melakukan pengawasan bidang perlindungan hukum buruh *outsourcing* di Kota Semarang.

Dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi buruh mengeluarkan beberapa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen), Peraturan Daerah (Perda), dan Peraturan Walikota.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Dalam kesempatan yang baik ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Allah Bapaku yang ada di Surga;
2. Alm. Papa Penulis yang selalu menyertai dan melindungi dengan tulus;
3. Mama yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada Penulis;
4. Bapak Dr. Y. Bagus Wismanto, M.Si selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang periode 2005-2009;
5. Bapak Prof. Dr. Ir. Y. Budi Widianarko, MSc selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang periode 2009-2014;
6. Bapak Valentinus Suroto, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum;
7. Ibu Yuni Kusniati, S.H.,M.Hum selaku Dosen Wali Penulis;
8. Ibu Yovita Indrayati, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis;
9. Para karyawan Fakultas Hukum, Mas Sabar, Mas Dwi, Mba Rini, yang telah membantu Penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Semarang yang telah bersedia memberikan izin untuk melakukan penelitian guna selesainya skripsi ini kepada Penulis;

11. Bapak Hendro, Ibu Umi, Ibu Dewi, serta Ibu Hastuti yang telah bersedia memberikan waktunya serta data sekunder yang diperlukan kepada Penulis guna selesainya skripsi ini;
12. Para responden yang telah bersedia memberikan waktunya kepada Penulis guna selesainya skripsi ini;
13. Teman-teman Penulis angkatan 2005 Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang;
14. Teman-teman Penulis di Pasir Mas Barbel Club (PMBC) Semarang; serta
15. Semua pihak yang selalu dengan tulus ikhlas memberikan dukungan, bantuan, dan doa kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan sripsi ini.

Semarang, Oktober 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Abstraksi	iv
Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	14
Bab II Tinjauan Pustaka	
A. Pengertian–Pengertian Dari	
1. Pekerja atau Buruh	17

2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).....	18
3. Upah	18
4. <i>Outsourcing</i>	19
a. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan	20
b. Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja.....	21
B. Pengawasan	23
C. Hubungan Kerja	25
D. Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja.....	27
E. Perlindungan Hukum Bagi Buruh <i>Outsourcing</i>	29
1. Batasan Pekerjaan.....	30
2. Perlindungan Hukum Bidang Upah	
a. Pengupahan	31
b. Cara Menetapkan Upah	32
c. Teori Pengupahan.....	33
d. Komponen Upah.....	34
e. Pembayaran Upah.....	35
f. Sanksi Bagi Buruh atau Pengusaha.....	37
3. Perlindungan Hukum Bidang Jamsostek.....	38
4. Pentingnya Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Bagi Pekerja.....	40

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Tentang Responden42

2. Gambaran Umum Tentang Disnakertrans Di Kota Semarang.....44

B. Pengaturan dan Pelaksanaan Perlindungan Pengupahan dan Jamsostek

Bagi Buruh *Outsourcing* Pada Perusahaan *Outsourcing* di Kota Semarang.52

C. Sistem Pengawasan Disnakertrans Dalam Pelaksanaan Perlindungan

Hukum Buruh *Outsourcing* di Kota Semarang.66

D. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi oleh Disnakertrans dalam

Melakukan Pengawasan Pengaturan dan Pelaksanaan Perlindungan

Hukum Buruh *Outsourcing* di Kota Semarang.....72

Bab IV Penutup

A. Kesimpulan76

B. Saran81

Daftar Pustaka

Lampiran